



P E N E T A P A N

Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi, Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Jmb, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm 1 dari 6 hlm – Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Telanaipura Kota Jambi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.0666/060/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018 ;

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat Jl, Bunga Raya 3 Rt 10 No - Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama ;
 - ANAK tempat Tanggal Lahir Jambi 21 April 2019 NIK 1571102104190002 Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan TK;

Anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 2019 sudah mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perbedaan - perbedaan prinsip yang memicu pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga membuat rumah tangga sangat tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat sangat egois, tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari penggugat walaupun itu untuk kebaikan bersama ;
- Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan seorang Wanita idaman lain yang bernama Desi;
- Bahwa Tergugat Seorang emosional dan telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 27 Agustus 2023 dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Tergugat

Hlm 2 dari 6 hlm – Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kediaman bersama, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
- Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untruk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Hlm 3 dari 6 hlm – Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan Tergugat telah mengajukan cerai talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama ini;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jambi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alasan Tergugat telah mengajukan cerat talak terhadap Penggugat di Pengadilan agama ini;. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan

Hlm 4 dari 6 hlm – Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Jmb. dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Dasril, S.H., M.H.** dan **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rani Irvan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Hlm 5 dari 6 hlm – Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rani Irvan, S.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNB Pgl.I P&T:Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 1. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 445.000,- |

Hlm 6 dari 6 hlm – Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Jmb